

PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA

(Studi Kasus Polres Dairi)

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkulahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

JOHANNES SIMBOLON

NPM : 06 840 0181

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

2 0 1 1

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

N A M A : JOHANNES SIMBOLON
N I M : 08 840 0181
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN
J U D U L S K R I P S I : PENGURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI
DALAM KELUARGA DITINJAU DARI
KUH PIDANA (Studi Kasus di Polres Dairi)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **N A M A** : SUHATRIZAL, SH, MH
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING I
T A N G G A L P E R S E T U J U A N :

T A N D A T A N G A N _____

2. **N A M A** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING II
T A N G G A L P E R S E T U J U A N :

T A N D A T A N G A N _____

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

T A N D A T A N G A N

1. **K E T U A** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM

2. **S E K R E T A R I S** : MUAZZUL, SH, M.HUM

3. **P E N G U J I I** : SUHATRIZAL, SH, MH

4. **P E N G U J I I I** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

DISETUJUI OLEH :



(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

(WESSY TRISNA, SH, MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

NAMA : JOHANNES SIMBOLON
NPM : 06 840 0161
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI
DALAM KELUARGA DITINJAU DARI KUH
PIDANA (Studi Kasus Di Polres Dairi)

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

PEMBIMBING I

(SUHATRIZAL, SH, MH)

PEMBIMBING II

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.)

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KEPALA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

(WESSY TRISNA, SH.MH)

ABSTRAKSI

PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA (Studi Kasus Di Polres Dairi)

OLEH
JOHANNES SIMBOLON
NPM : 06 840 0181

Pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di dalam keluarga ditinjau dari kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya KUH Pidana. Pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga yang dalam hal ini dibatasi pada anak dipandang juga sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh karena itu bagi pelakunya akan dikenakan sanksi yang tegas, namun KUH Pidana merumuskan perbuatan tersebut ke dalam suatu delik aduan yang relatif, yang berarti bahwa pengaduan terhadap pelaku kejahatan tersebut tidaklah mutlak dilakukan.

Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang mengapa anak melakukan kejahatan pencurian di dalam keluarga dan bagaimanakah akibat hukum apabila anak melakukan pencurian di dalam keluarga.

Untuk membahas penelitian ini maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polres Dairi yang dilakukan dengan cara studi kasus.

Dari hasil penelitian maka diketahui bahwa mengenai pencurian dalam kalangan keluarga ini termasuk ke dalam delik aduan yang relatif, dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Pencurian dalam kalangan keluarga itu merupakan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan pencurian di kalangan keluarga dalam prakteknya adalah selama 5 bulan namun dalam Pasal 367 KUH Pidana secara nyata berat hukuman tidak ada diancam. Bahwa adanya penyebab terjadinya pencurian dalam kalangan keluarga disebabkan berbagai faktor yaitu faktor eksterne dan Intern. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencurian kalangan keluarga adalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang bersifat reformatif dan preventif. Hendaknya orang tua memberi pelajaran terhadap anak-anaknya agar si anak mengetahui bagaimana berbuat sesuatu dan tidak melakukan kejahatan. Dan sebaliknya orang tua lebih cermat memperhatikan perkembangan jiwa si anak dan membatasi pergaulan si anak. Hendaknya orang tua tidak terlalu memanjakan anak-anaknya dan tidak memberikan penghidupan yang berlebihan. Dan kepada remaja kiranya mengetahui bagaimana akibat dari pencurian tersebut walaupun pencurian itu dilakukan dalam kalangan keluarga itu sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA (Studi Kasus Di Polres Dairi) “**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku sebagai Pembimbing I.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Cirus Simbolon dan Ibunda Sempat Malem Cecilia Barus. Demikian juga buat Istri tercinta Tini Astuti Gurning dan Ananda Joceline Avriditha Simbolon semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Maret 2011

Penulis

JOHANNES SIMBOLON
NIM : 06 840 0161

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TENJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENCURIAN	10
A. Pengertian dan Batas Umur Anak	10
B. Pengertian Pencurian	21
C. Jenis-Jenis Pencurian.....	22
D. Yang Termasuk Dalam Kalangan Keluarga.....	28
E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	31
BAB III : PENCURIAN SEBAGAI SUATU DELIK ADUAN.....	34
A. Pengertian Delik Aduan.....	34
B. Pencurian di Kalangan Keluarga Merupakan Delik Aduan	

Yang Relatif.....	37
C. Pencurian Kalangan keluarga Merupakan kejahatan terhadap Harta Kekayaan.....	39
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian.....	42
BAB IV : SANKSI DAN IIUKUMAN TERHIADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KELUARGA	51
A. Proses Penyelidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian.....	51
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kalangan Keluarga.....	55
C. Upaya Penanggulangan Pencurian Yang Dilakukan Dalam Kalangan Keluarga.....	60
D. Kendala-Kendala Dalam Proses Penyelidikan	66
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	67
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari anggota keluarga itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia akan selalu berusaha mendapatkannya sesuai dengan kepuasan yang akan diperolehnya, baik secara halal maupun tidak halal bahkan adalagi dengan cara perbuatan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa bagi si korban perbuatannya itu. Perbuatan pencurian misalnya tentu saja akan mengakibatkan korban itu menderita kerugian. Yang mana akibat pencurian yang dilakukan oleh si pelaku akan berakibat buruk

terhadap perekonomian keluarga si korban tersebut.

Dalam keluarga itu sendiri sering menjadi suatu bahan pembicaraan di kalangan masyarakat bahwa si anak melakukan pencurian terhadap harta / uang orang tuanya. Anak adalah turunan pertama dari orang tuanya, kepada si anak banyak digantungkan harapan sehingga dengan harapan tersebut maka orang tua terkadang memanjakan perlakuannya kepada si anak. Dalam tingkatan selanjutnya dimungkinkan anak melakukan kejahatan dalam lingkungan keluarganya seperti pencurian.

Masalah pencurian yang dilakukan oleh anak di rumah tentu saja merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji karena didorong adanya kebutuhan sebagaimana diterangkan sebelumnya oleh si anak tentu saja ia akan berusaha untuk mendapatkannya dengan cara mencuri uang/harta dari rumahnya sendiri. Dalam hal pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenakan sanksi terhadap pelakunya sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 367 KUH Pidana yang berbunyi:

- (1) Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini, adalah suami atau isteri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
2. Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2006.
3. Datuk Usman, *Hukum Adat I*, FH-USU, 1984.
4. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1972.
5. M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
6. Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
7. P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta .
8. Pahing Sembiring, *Hukum Islam I*, FH-USU. 1984.
9. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984.
10. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, 1984.
11. Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Iktur Mahasiswa, Jakarta, 1982.
12. Syahrial Taher, *Masalah Hukum Penahanan Anak Tidaklah Berarti Mendahului Putusan Hakim ?*, Varia Peradilan Tahun XII, No. 140 Mei 2006, Jakarta.
13. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang *Pengadilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika. 2006.

14. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung. 1986.
15. Yan Parnady, *Kamus Hukum (Belanda Indonesia)*, Aneka Ilmu, Semarang. 1992.
16. Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

